



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 72/PUU-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:



Nama : **Nuih Herpiandi, S.H., M.H.**

Umur : 75 tahun

Alamat : Jalan Bojong Loa Nomor 57, Bandung

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 28 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 11 Agustus 2016 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 138/PAN.MK/2016 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 72/PUU-XIV2016 pada tanggal 1 September 2016, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 22 September 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

a) Bahwa Pasal 24C ayat (1) huruf a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar"

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

b) Bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara pengawal dan penafsir konstitusi (*the guardian and the interpreter of the constitution*) yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah peraturan perundang-undangan telah sesuai atau tidak dengan konstitusi. Bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan pengujian konstiusionalitas Undang-Undang Pasal 385 KUHP dan Pasal 423 KUHP terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya, yang dapat

mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, dapat diklasifikasikan termasuk orang yang mempunyai kepentingan sama.

Alasannya: Pemohon hanya salah satu dari sekian banyak orang-orang yang ter-*bully* alias aniaya yang tidak berwujud, yang tak berdaya, dirampok; diperas; disiksa psikis oleh orang-orang yang berposisi kuat, seperti yang dialami oleh Pemohon ini, yang terpaksa beranikan diri tampil ke depan, mewakili hak-hak yang ter-*bully*. Pertama-tama harus mengatasi diri sendiri tiga demam tak berwujud yang berat terlebih dahulu: A). demam panggung; B). demam gedung, misal gedung MK; ruang sidang pleno MK yang megah nan raksasa, dll; C). terakhir juga terberat demam orang yang agung, misalnya menjawab pertanyaan di hadapan yang mulia hakim MK pada persidangan; menjawab cecaran pertanyaan para guru besar pada sidang tesis Magister, dll.

Jadi ternyata dan terbukti kerugian materiil Pemohon nyata, tepat sebagai landas dasar akses untuk mohon masuk MK, memohon benda-benda yang tidak berwujud, bernilai ekonomis, mutlak hasil kemajuan zaman yang tidak bisa ditolak oleh siapapun, berkenan oleh Yang Mulia dapat kabulkan penafsiran harganya sama dengan benda yang berwujud. Sehingga hak-hak konstitusionalnya para ter-*bully* alias teraniaya tidak berwujud, dapat terbela, minimal tercover yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh:

Ke-1) Pasal 385 1e KUHP terjemahan R. Soesilo tentang hak "pekerjaan" di atas lahan garapan tanah penyerobotan, yang sangat berlainan dengan hak-hak lainnya yang tertulis dalam kitab KUHP yakni: hak "rumah"; hak "tanaman" dan hak "bibit" yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

1. benda berwujud.
2. komoditas; bernilai ekonomis; dapat dipindah-tangankan hak miliknya alias dapat dijual-belikan.
3. tidak ada unsur karier orang, murni benda.

Sedangkan hak "pekerjaan" mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

A. "pekerjaan" dipandang dari sisi umum konvensional:

a. artinya profesi, seperti Yang Mulia pada awal persidangan menanyakan profesi Pemohon, mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- I. tidak berwujud;
- II. ada unsur karier orang;
- III. bukan komoditas, tidak dapat dijual-belikan.

B. "pekerjaan" dipandang dari sisi ranah disiplin ilmiah yang luas:

a. artinya jasa kerja istilah ekonomi proyek, sesuai yang tertulis dalam Pasal 385 1e KUHP tersebut berbunyi: "--- pekerjaan di tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, ---" artinya orang yang mengerjakan sawah dapat didelegasikan ke orang lain, namanya penggarap.

Contoh misalnya: pekerjaan Pertamina diartikan proyek Pertamina, jadi mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

1. benda tidak berwujud.
2. komoditas; bernilai ekonomis; hak jasa kerjanya dapat dipindah-tangankan, alias hak jasa kerjanya dapat dijual-belikan; dilelangkan.
3. tidak ada unsur karier orang, murni benda tak berwujud.
4. jasa kerja adalah salah satu cabang kecil dari pangsa pasar yang lebih luas
alasannya: pangsa artinya: petak-petak ---> lahan; wilayah; tanah.
pasar artinya: tempat jual beli alias bursa, misal bursa kerja; bursa saham dll.

pangsa pasar artinya: aktivitas bisnis dalam wilayah lahan tertentu khusus untuk Pemohon: pangsa -----> Cirebon; pasar ---> memasarkan barang-barang hasil produksi Indra Wijaya tersebut.

Pangsa pasar merupakan sebutan keseluruhan dari macam-macam golongan pasar atau bursa dalam wilayah tertentu.

5. hak pekerjaan sama dengan hak rumah, dll yang beda hanya terletak antara tidak berwujud dan berwujud.

kesimpulan: dengan penafsiran sempit dan spontan, hak "pekerjaan", disandingkan dengan hak-hak rumah; tanaman; dan bibit, yang nyata terlihat oleh kasat-mata, teraba oleh tangan, sudah lazim sekali, diatur rapi sempurna dalam Pasal 385 KUHP, namun tak kuasa tolak tertinggal oleh kemajuan zaman baik di bidang ekonomi maupun di bidang teknologi; sosiologi tak mampu menjangkau benda-benda yang tidak berwujud, yang dimaksud dalam hal ini, pasar di atas lahan garapan, bernilai, benda tidak berwujud; tetapi merupakan komoditas; dapat dijual-belikan dan bernilai ekonomis. Sehingga hak milik Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 Pasal 28G (1) tidak dapat dibela karena dalam praktek di lapangan terhambat oleh Pasal 1 (1) KUHP; Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Ke-2) Pasal 423 KUHP terjemahan Prof. Moeljatno, S.H. tentang kejahatan jabatan, yang tidak disebut pejabat publik atau privat, apakah termasuk pejabat perusahaan raksasa konglomerat swasta? perlu

digarisbawahi bahwa sejak berlakunya privatisasi banyak perusahaan milik negara, kini telah ubah menjadi swasta juga sekolah swasta; rumah sakit swasta; perkebunan sawit swasta, seluruhnya berkaryawan ratusan orang bahkan ribuan orang, tentu yang dimaksud swasta, tentu bukan toko-toko; kios-kios yang kecil, minimal yayasan atau PT yang berstatus badan hukum, dan sahamnya sudah ditawarkan ke bursa efek, alias PT terbuka para pejabat-pejabat swasta tersebut jauh lebih sewenang-wenang dari pada *owner* mereka, mereka mempunyai kewenangan untuk pecat bawahannya, mengangkat bawahannya, demi nafkah bawahan tentu pada takut. Sehingga mantan pejabat publik atau pejabat perusahaan konglomerat swasta yang mem-*bully* alias aniaya tak berwujud; memeras mangsa tidak perlu pakai mencuri; tidak perlu menipu, terang-terangan ambil paksa barang-barang milik para ter-*bully*, misalnya pulpen Parker acap kali diambil, dan langsung ditancapkan ke saku bajunya. Para pejabat-pejabat swasta di bawah payung amtenar pejabat publik, tidak terjangkau oleh Pasal 423 KUHP tersebut, yang dimaksudkan pejabat adalah amtenar tempo doeloe. Sehingga hak milik Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 Pasal 28G ayat (2) tidak dapat dibela, karena dalam praktek di lapangan terhambat oleh Pasal 1 (1) KUHP: Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon sudah terdapat kerugian hak konstitusionalnya, dengan demikian sudah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

III. ALASAN PERMOHONAN (*POSITA*)

Dari kasus bukti-bukti yang Pemohon lampirkan; Pemohon mohon pengujian materiil mengenai Pasal 385 1e KUHP terjemahan R. Soesilo tentang penyerobotan lahan tanah garapan, sudah tepat diperluas pada kasus Pemohon mengenai penyerobotan lahan pangsa pasar di Cirebon dan sekitarnya, yang mempunyai ciri merek produk; tidak berwujud tetapi merupakan suatu komoditas yang bernilai ekonomis yang dulu pada masa krismon, telah diambilalih (akuisisi) alias telah dibeli oleh Pemohon, otomatis dengan sendirinya menjadi agen tunggalnya, pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2001, dari tangan Indra Wijaya, selaku Direktur (*owner*) Durman Kertas Indah, produsen di bidang produk kertas yang berprospektif baik: seperti buku nota; kuitansi; kertas komputer dan lain-lain, dengan membayar sejumlah uang berupa *loyalitas goodwill*.

Pada waktu Indra Wijaya mau oper-alih (jual) lahan pangsa pasar kepada Pemohon, dikarenakan pada saat itu masa keadaan krisis moneter, Indra Wijaya banyak hutang dan juga anak-anaknya masih pada sekolah, tidak mampu kelola sendiri, sehingga membutuhkan Pemohon. Kini setelah 15 tahun kemudian, barang-barang produknya sudah laku pesat dicari orang, untung sudah terlihat besar, anak-anaknya juga sudah pada dewasa; lulus sekolah, dan telah membantu usaha orangtua, atas desakan akan kebutuhan regenerasi, sekaligus memperluas usaha, biar untung lebih besar, mulai merasa menyesal tempo doeloe kenapa jual kepada Pemohon. Timbul niat curang sudah, melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara yang sederhana dan terselubung, tidak kotor nama yaitu:

beberapa waktu lalu, tepatnya pada hari Selasa, tanggal 15 September 2015, melalui pegawainya telah menyetop kirim barang produksinya kepada Pemohon, tanpa alasan hukum yang sah, dan membuka cabang sendiri di kota Cirebon, ini artinya terdapat perbuatan jahat yang terselubung (sifat melawan hukum subjektif), yang sengaja dengan enteng dan gampang dilakukan untuk menyerobot lahan pangsa pasar yang telah diambil alih (dibeli) oleh Pemohon.

Mohon pengujian materil berkenan jatuhkan putusan:

- 1) Sudah tepat perbuatan melawan hukum ini, patut dijerat Pasal 385 1e KUHP terjemahan R. Soesilo tentang penyerobotan lahan tanah garapan,

diperluas penafsiran menjadi juga penyerobotan pasar di atas tanah yang diserobot, alasannya: mengingat "pekerjaan" artinya adalah "jasa kerja". "Jasa kerja" adalah unsur dari "proyek" sedangkan "proyek" dapat dijualbelikan, jadi termasuk salah satu cabang dari pasar, yaitu pangsa pasar jasa kerja adalah suatu komoditas yang tidak berwujud, tetapi bernilai ekonomis dan sudah tepat dapat dianalogikan dengan pencurian pulsa yang juga suatu komoditas yang tidak berwujud, tetapi bernilai ekonomis bisa dijerat dengan Pasal 362 tentang pencurian di KUHP.

- 2) Beberapa tahun lalu, Durman Kertas Indah bergabung dengan PT. Cakrawala Mega Indah, sehingga usahanya mendadak jadi raksasa, bagaikan kacang lupa pada kulitnya; habis manis sepah dibuang, mem-*bully* Pemohon. Pem-*bully*-an tepat dijerat Pasal 423 di KUHP, jelas-jelas perbuatan itu adalah kejahatan, perbuatan pem-*bully*-an alias aniaya tak berwujud.
- 3) Pasal 423 KUHP tentang kejahatan jabatan yang tidak disebut jabatan publik atau jabatan privat, sudah tepat berlaku juga untuk pejabat di perusahaan swasta besar berstatus badan hukum, dan sahamnya ditawarkan ke publik, hakikatnya adalah perusahaan publik, wajar pejabatnya sudah identik pejabat publik, dalam arti luas.
- 4) Pihak Durman Kertas Indah berani melakukan perbuatan melawan Pasal 423 KUHP tentang kejahatan jabatan, karena berpendapat bahwa: "Kalian harus tahu budi, selama ini, kami telah beri nafkah dan untung duit kepada kalian, jadi kalian tidak boleh macam-macam, harus tahu diri". Versi Durman Kertas Indah, Pemohon selaku agennya harus jadi terhutang budi kepada pihak Durman Kertas Indah, baik secara moral maupun secara hukum. Jiwa arogansi inilah awal timbul sikap ke-*bully*-an terhadap Pemohon, perlu digarisbawahi bahwa bermitra bisnis di perusahaan bos, juga dituntut sumbangkan tenaga dan pikiran untuk bos. Jadi istilah yang tepat untuk perbuatan melawan hukum Durman Kertas Indah ini patut termasuk multi sifatnya sebagai: A). curang; B). licik; C). rampok alias curas; D). pencurian; E). penggelapan; F). penyerobotan; G). kejahatan jabatan dalam arti luas (bersifat memeras); H). Kejahatan korporasi; I). Kejahatan bisnis.

Pengujian Materil

1. Norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian (materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang) bertentangan dengan norma UUD 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian (ayat, pasal, dan/atau bagian dari UUD 1945).

Norma Undang-Undang,

Pasal 385 KUHP terjemahan R. Soesilo berbunyi:

Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun dihukum.

1e barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak Rakyat dalam memakai tanah Pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak Rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu;

Pasal 423 KUHP terjemahan Prof. Moeljatno, S.H. berbunyi:

Seorang pejabat yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Norma UUD 1945,

Pasal 28G UUD 1945

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.**)
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

**) Perubahan Kedua disahkan 18 Agustus 2000

3. Dalil dan argumentasi pemohon:

Ke-1) Pasal 385 1e KUHP terjemahan R. Soesilo tentang hak-hak benda berwujud dan hak pekerjaan di atas lahan garapan tanah penyerobotan yang hanya mengatur benda-benda berwujud, misalnya rumah; tanaman; dan bibit sudah tertinggal oleh kemajuan zaman baik di bidang ekonomi maupun di bidang teknologi, tak mampu menjangkau benda-benda yang tidak berwujud, yang dimaksud dalam hal ini, pasar yang di atas lahan garapan, bisa lahan parkir; lahan pasar calon penumpang; yang tidak berwujud; tetapi merupakan komoditas; dan bernilai ekonomis. Sehingga hak milik atas harta benda Pemohon yang dianugerahkan oleh UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) tidak dapat dibela, karena dalam praktek di lapangan, aparaturnegara tidak dapat menerima pengaduan Pemohon, karena tidak ada hukum positif yang mengaturnya, terhambat oleh Pasal 1 ayat (1) KUHP: Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Ke-2) Pasal 423 KUHP tentang kejahatan jabatan yang tidak disebut pejabat publik atau privat, yang termasuk pejabat perusahaan raksasa konglomerat swasta. Perlu digarisbawahi bahwa sejak berlakunya privatisasi banyak perusahaan milik negara, kini telah ubah menjadi swasta. Pasal 423 KUHP tentang kejahatan jabatan, yang tidak disebut jabatan publik atau jabatan privat, sudah tepat berlaku juga untuk pejabat di perusahaan swasta besar berstatus badan hukum, dan sahamnya ditawarkan ke publik, hakikatnya adalah perusahaan publik, wajar pejabatnya sudah identik pejabat publik, dalam arti luas. Sehingga mantan pejabat publik atau pejabat perusahaan konglomerat swasta yang memeras tidak terjangkau oleh Pasal 423 KUHP tersebut. Sehingga hak milik atas harta benda dan bebas di-bully yang merendahkan martabat Pemohon yang dianugerahkan oleh UUD 1945

Pasal 28G ayat (1), ayat (2) tidak dapat dibela, karena dalam praktek di lapangan aparaturnegara tidak dapat menerima pengaduan Pemohon, karena tidak ada hukum positif yang mengaturnya, terhambat oleh Pasal 1 ayat (1) KUHP: Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Ke-3) Wanprestasi artinya ingkar janji; atau cedera janji, Pemohon tidak pernah ada perjanjian apapun dengan Indra Wijaya, bila tidak ada janji, dari mana ada ingkar? darimana ada cedera? dari mana ada wanprestasi? tidak pernah hidup tentu tidak mungkin mati! Pemohon beli-putus pangsa pasar Cirebon dan sekitarnya, surat pernyataan dari Indra Wijaya adalah sebagai pengganti kuitansi, jelas terbukti kasus ini: pidana.

Ke-4) KUHP sudah bagus dan tidak perlu diubah, Pemohon yakin! namun sudah lanjut usia, bila digunakan secara dogmatis tentu dapat kesulitan yang dialami oleh Pemohon sekarang ini, karena tidak dapat bedakan benda yang berwujud atau tidak, contoh: telepon tempo doeloe pasti tersambung dengan kabel yang berwujud, sekarang HP sudah dengan kabel yang tidak berwujud alias *wireless*, lebih modern lagi *smartphone* bisa akses internet, nirkabel! jadi: yang tetap teleponnya; yang ditafsir kabelnya.

Ke-5) Polisi adalah eksekutif: pelaksanaan Undang-Undang, jadi tidak berkompetensi tafsir Undang-Undang.

DPR adalah legislatif: pembuat Undang-Undang, jadi tidak berkompetensi tafsir Undang-Undang.

MK adalah yudikatif: pengawas; penguji; penafsir Undang-Undang, khusus di tangan majelis hakim.

yang dimohon oleh Pemohon hanya penafsiran Undang-Undang.

IV. PETITUM

a. Pengujian materiil

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan materi muatan Pasal 385 1e KUHP terjemahan R.Soesilo dapat diperluas penafsirannya termasuk pangsa pasar segala jenis komoditas bernilai ekonomis, di atas lahan tanah penyerobotan yang tidak berwujud mempunyai harga sama dengan benda yang berwujud di atas lahan yang sama. Dan Pasal 423 KUHP terjemahan Prof. Moeljatno, S.H. tentang yang pejabat adalah pejabat publik diperluas penafsirannya juga swasta yang statusnya berbadan hukum: yayasan besar atau PT. terbuka, kedua pasal yang dimohon Pengujian tentang hak milik atas harta benda dan bebas pem-bully-an yang merendahkan martabat jadi mempunyai kekuatan hukum mengikat Pasal 28G ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara R.I. sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 28 September 2016, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Prof. Moeljatno, S.H.;
- Bukti P-2 : Buku 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Pernyataan;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Permohonan Merek;
5. Bukti P-5 : Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

Bahwa meskipun permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 385 ayat (1e) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) Terjemahan R. Soesilo dan Pasal 423 KUHP Terjemahan Moeljatno sebagaimana tercantum dalam bagian duduk perkara, namun Mahkamah dapat memahami bahwa yang dimaksud oleh Pemohon dengan Pasal 385 ayat (1e) KUHP Terjemahan R. Soesilo dan Pasal 423 KUHP Terjemahan Moeljatno *a quo* adalah Pasal 385 ayat (1) dan Pasal 423 KUHP, yang masing-masing menyatakan:

Pasal 385 ayat (1)

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun:

- 1. barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain;*

Pasal 423 KUHP

Seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

terhadap UUD 1945, yang menyatakan:

Pasal 28G

- (1) *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*
- (2) *Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.*

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan Pemohon, Mahkamah, setelah mencermati permohonan *a quo* yaitu berkenaan dengan Pasal 423 KUHP telah dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Pasal I angka 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) menyatakan,

Pasal 43B

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jis. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II Nomor 9), Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara

Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dinyatakan tidak berlaku”.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon berkaitan pengujian Pasal 423 KUHP telah kehilangan objek.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon terhadap Pasal 423 KUHP telah kehilangan objek maka Mahkamah hanya akan mempertimbangkan terkait permohonan Pemohon mengenai Pasal 385 ayat (1) KUHP terhadap UUD 1945 yang sesuai dengan uraian pada paragraf [3.1] di atas adalah merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;

- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.5] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.4] dan paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* yang mendalilkan sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia;

[3.6.2] Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional yang diberikan UUD 1945. Hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 385 ayat (1) KUHP sebagaimana diuraikan di atas, dengan alasan yang pada pokoknya:

- 1) Pemohon merasa ter-*bully* atau teraniaya yang tidak berwujud oleh orang-orang yang berposisi kuat;

- 2) Adanya penafsiran yang sempit mengenai Pasal 385 ayat (1) KUHP yakni hanya mengatur benda-benda berwujud menyebabkan hak Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 tidak dapat dibela;
- 3) Dalam praktik di lapangan, aparaturnegara tidak dapat menerima pengaduan Pemohon terkait kerugian yang diderita Pemohon dengan adanya penafsiran yang sempit terhadap Pasal 385 ayat (1) KUHP tersebut;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.6] dikaitkan dengan paragraf [3.4] dan paragraf [3.5] di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menjelaskan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemohon [vide Lampiran Permohonan];
2. Bahwa Pasal 385 ayat (1) KUHP adalah norma yang mengatur mengenai perbuatan mengambil/merampas hak orang lain, dalam hal ini adalah tanah, secara melawan hukum. Pengaturan tersebut justru merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap hak yang dimiliki oleh seseorang, termasuk tanah, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Adapun permasalahan yang didalilkan Pemohon, antara lain, tentang adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Durman Kertas Indah yang mengakibatkan Pemohon kehilangan pangsa pasar adalah merupakan kerugian secara keperdataan, sehingga merupakan perkara perdata yang penyelesaiannya diselesaikan melalui peradilan perdata, bukan melalui peradilan konstitusi. Dengan demikian, menurut Mahkamah, tidak ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian Pemohon dimaksud dan berlakunya Pasal 385 ayat (1) KUHP, serta tidak ada kerugian konstitusional baik yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi kepada Pemohon dengan berlakunya Pasal 385 ayat (1) KUHP *a quo*.

[3.8] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon terhadap Pasal 385 ayat (1) KUHP, namun oleh karena tidak terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon sehingga Pemohon tidak

memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon terhadap Pasal 423 KUHP telah kehilangan objek;
- [4.3] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan terhadap Pasal 385 ayat (1) KUHP;
- [4.4] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Manahan MP. Sitompul, Patrialis Akbar, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sebelas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk

umum pada hari **Selasa**, tanggal **tujuh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 15.24 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Manahan MP. Sitompul, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan I Dewa Gede Palguna, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Manahan MP. Sitompul

ttd.

Aswanto

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

I Dewa Gede Palguna

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rizki Amalia